



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

PENGUMUMAN
NOMOR: 140/PP.04.2-Pu/1114/2024

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.

- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 - 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)

- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Adapun tahapan dan jadwal pembentukan calon anggota PPS adalah sebagai berikut :

No	Tahapan Pembentukan	Awal	Akhir
1	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS	02 Mei 2024	06 Mei 2024
2	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	02 Mei 2024	08 Mei 2024
3	Perpanjangan pendaftaran calon anggota PPS	09 Mei 2024	11 Mei 2024
4	Penelitian administrasi calon anggota PPS	03 Mei 2024	12 Mei 2024
5	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS	13 Mei 2024	14 Mei 2024
6	Seleksi tertulis calon anggota PPS	15 Mei 2024	18 Mei 2024
7	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024
8	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024
9	Wawancara calon anggota PPS	21 Mei 2024	23 Mei 2024
10	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	24 Mei 2024	25 Mei 2024
11	Penetapan calon anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024
12	Pelantikan anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Jaya sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 11 Mei 2024, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Jaya

Alamat : Jln. Puskesmas No. 10, Calang, Kabupaten Aceh Jaya

Kontak : **Haikal Luthfi, SH (082165120812)**
Ahmad Al Razi, A.Md (081390087582)
Fifi Fauziah, A.Md (082242453553)


Jam Kerja :

1) 02 Mei s.d. 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB;

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Calang, 02 Mei 2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Jaya,



(Hendri Gunawan)